

SMA Negeri 2 Tanjung Tabalong lolos verifikasi PTM



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/264402/sma-negeri-2-tanjung-tabalong-lolos-verifikasi-ptm>

Rencana Pembelajaran Tatap Muka untuk siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tabalong bakal tertunda pasalnya hanya satu sekolah yang lolos verifikasi dari tim Provinsi Kalsel.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tony Marwan mengatakan hanya SMA Negeri 2 Tanjung yang lolos verifikasi untuk PTM dari 34 SMA di 'Bumi Saraba Kawa' ini.

Sedangkan untuk tingkat Taman Kanak - Kanak hingga SMP sebanyak 298 sekolah dinyatakan siap PTM dari total 480 sekolah. Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Mustafa berharap sekolah yang tidak lolos verifikasi bisa mempersiapkan sarana pendukung agar bisa melaksanakan PTM.

Sebelumnya anggota DPRD bersama Bupati Tabalong Anang Syakhfiani menggelar rapat koordinasi tahunan di Graha Sakata membahas penanganan COVID-19 hingga persiapan pembelajaran tatap muka.

Anang menyampaikan perkembangan kasus COVID-19, yang saat ini tercatat enam orang pasien dalam perawatan. Sedangkan tahap vaksinasi dosis pertama mencapai 35 persen dan dosis kedua 18 persen dengan sasaran tenaga kesehatan, pelayanan publik, guru dan lansia.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/264402/sma-negeri-2-tanjung-tabalong-lolos-verifikasi-ptm>, SMA Negeri 2 Tanjung Tabalong lolos verifikasi PTM, 1 Juli 2021.
2. <https://www.bebasbaru.com/lintas-kalsel/pr-2021383510/selain-sma-negeri-2-tanjung-yang-lolos-verifikasi-ptm-480-sekolah-juga-boleh-ptm>, 2 Juli 2021.

Catatan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 – 384 Tahun 2021 – HK.01.08/MENKES/4242/2021 – 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19),¹ dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan: a. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau b. pembelajaran jarak jauh.
 - b. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
 - c. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
 - d. Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022
 - e. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
 - f. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan/atau ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan,

1

<https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:00.13de38ffbd38dfe11e23b56641a14894d4ded01&ref=c595cb0bft854wi968xnf56zh7f81e689a5112u0452412e7896e2fvpce37cwb2f3a583fad5ar3ys9a9a8c94fel4925097mk4fgdcb7488ebqfecee63b81c6666o9ac7>

maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.

- g. Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - h. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
 - i. Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.²
 - j. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (30 Maret 2021).
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
- a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro

2

<https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:00.13de38ffbd38dfe11e23b56641a14894d4ded01&ref=c595cb0bft854wi968xnf56zh7f81e689a5112u0452412e7896e2fvpce37cwb2f3a583fad5ar3ys9a9a8c94fel4925097mk4fgdcb7488ebqfecee63b81c6666o9ac7>

- kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.
- c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas.
 - d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp5. 000. 000. 000. 000,00 (lima triliun rupiah).
 - e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rpl.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; b. periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.
 - f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); c. zonasi epidemiologi; d. skor epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
 - g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.
- k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020.
- l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan c. juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori kinerja.
- p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi.
- q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan.
- r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan
- b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.
 - t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
 - u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu.
 - v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
 - w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingkat dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 (seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).
 - x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b. format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.